

EKSISTENSI HUKUM ADAT DI INDONESIA

Ismail Koto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ismailkoto@umsu.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan hukum adat juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan berkembang. menurut “masyarakat dan asas pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”, hukum adat ini merupakan suatu sistem hukum yang wajib dilindungi, dipelihara, dan ditegakkan oleh pemerintah Indonesia, di samping dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Hukum Adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Keberadaan hukum adat juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan berkembang. menurut “masyarakat dan asas pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”, hukum adat ini merupakan suatu sistem hukum yang wajib dilindungi, dipelihara, dan ditegakkan oleh pemerintah Indonesia, di samping dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Hukum Adat.

Kata kunci: Eksistensi, Hukum Adat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menunjukkan bahwa negara ini mengetahui segala aspek sistem hukum yang ada di Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis yaitu hukum-hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Faktanya, Indonesia sendiri menggunakan tiga jenis hukum yang mengatur kehidupan warganya: hukum perdata, yang lebih fokus pada hukum tertulis, dan hukum Islam, yang berlaku untuk sebagian besar agama. Indonesia mempunyai banyak sekali hukum tertulis, yang terakhir adalah hukum adat yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

Istilah hukum adat diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehnese* pada tahun 1883. Di dalamnya ia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat), yaitu hukum yang diterapkan pada Bumi Putera (penduduk asli Indonesia) dan penduduk asli timur lainnya. pada masa Hindia Belanda. Hukum adat memperoleh arti teknis dan hukum setelah C. Van Vollenhoven menerbitkan buku *Adatrecht*. Beliau adalah orang pertama yang mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan akan menjadi landasan hukum yang baik dan mempunyai tujuan khusus. Ia juga menetapkan hukum adat sebagai hukum bagi hakim gubernur (Abdulrahman, 1984).

Keberadaan hukum adat juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan berkembang. menurut “masyarakat dan asas pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”, hukum adat ini merupakan suatu sistem hukum yang wajib dilindungi, dipelihara, dan ditegakkan oleh pemerintah Indonesia, di samping dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Hukum Adat. Hal ini juga terdapat dalam banyak undang-undang, termasuk UU No. 6 Tahun 2014. Desa Adat.” Apabila desa adat ada di wilayah masyarakat, berlaku pula ketentuan undang-undang. (Zaka, 2019).

Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Masalah politik persatuan berkaitan dengan urusan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota/kabupaten”. Ketentuan lain dalam pasal ini adalah sebagai berikut: Penambahan undang-undang Undang-undang tersebut berupaya membagi kegiatan pemerintah menjadi bidang-bidang kecil yang mengakui keberadaan warga negara (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana sejarah lahirnya hukum adat di Indonesia; Kedua, Bagaimana eksistensi hukum adat di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Lahirnya Hukum Adat di Indonesia

Perkembangan Hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang telah berjalan cukup lama Menurut sejarah panjangnya, hukum Indonesia sekarang berasal dari penjajahan Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah mengadopsi hukum

Belanda karena menjadi kolonial Belanda. Tidak peduli apakah mereka ingin atau tidak, mereka juga harus menerapkan sistem hukum Belanda (Hilman, 1992).

Hukum adat Indonesia adalah kumpulan norma-norma yang berasal dari perasaan keadilan rakyat yang terus berkembang dan meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun sebagian besar tidak tertulis, hukum ini senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena memberikan konsekuensi hukum. Adat istiadat umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, dari sudut pandang seorang sarjana hukum yang mengikuti kitab undang-undang—seorang sarjana hukum yang mengikuti kitab undang-undang hukum Indonesia secara keseluruhan tidak teratur dan tidak tegas (Supomo, 1993).

Proses sejarah hukum adat hingga sampai dikenal dalam ilmu pengetahuan dilakukan dalam empat tahap. Bangsa asing belum memperhatikan hukum adat kita sebelum kompeni, yaitu sebelum tahun 1602. Ini terjadi karena inisiatif mereka sendiri dan karena perintah tugas dari penguasa kolonial. Hukum adat akan tetap berlaku di masyarakat selama pemerintahan kompeni, tepatnya dari tahun 1602 hingga 1800 (Koesnoe, 1997).

Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal artinya, yaitu:

1. Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya;
2. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya;
3. Hak subyektif berfungsi sosial;
4. Kepentingan bersama lebih diutamakan;
5. Bersifat gotong royong;
6. Sopan santun dan sabar;
7. Sangka baik;
8. Saling hormat menghormati.

B. Eksistensi Hukum Adat di Indonesia

Hukum bukan satu-satunya faktor yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain; agama, moral, etika, kesopanan, dan kaidah sosial lainnya juga memengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain. Hukum dan norma sosial lainnya saling mendukung. Petaatan terhadap peraturan hukum dapat dipaksakan secara sistematis, yang membedakan hukum dari prinsip-prinsip sosial lainnya.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat; bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*), tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Lili, 1993).

Nilai-nilai yang bertahan dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah dikenal sebagai hukum adat. Meskipun sebagian besar hukum adat tidak ditulis, mereka memiliki kekuatan sosial yang kuat. Melanggar aturan hukum adat mengakibatkan sanksi masyarakat. Bagi orang-orang yang tetap setia pada budaya asli mereka, hukum adat yang ada dalam masyarakat ini akan sangat terasa. Selain itu, masyarakat sering menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika seorang hakim tidak dapat menemukan hukum dalam hukum tertulis, ia harus menemukannya dalam aturan

masyarakat yang berlaku. Artinya, hakim juga harus memahami hukum adat. Hukum adat masyarakat Indonesia dapat dianggap sebagai hukum perdata.

Sebagai bagian dari masyarakat hukum adat itu sendiri, kesatuan masyarakat hukum adat harus dipisahkan dari masyarakat hukum adat nya sendiri sebagai bagian dari kesatuan tersebut. Misalnya, kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat adalah pemerintahan nagarinya, bukan tindakan hukum adat sehari-hari di luar struktur masyarakat hukum. Dengan kata lain, masyarakat hukum adat dapat dinisbatkan sebagai suatu kesatuan organik.

Hukum adat telah menjadi dasar peraturan bagi masyarakat adat, mereka dapat melindungi budaya dan wilayah mereka dengan mempertahankannya. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi hukum adat tidak lagi diperhatikan, mereka tidak lagi dihormati, dan mereka hanya dilewati. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga hukum adat agar kehidupan masyarakat tetap aman. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat menetapkan bahwa pemerintah daerah di setiap wilayah Indonesia.

Pandangan Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara:

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup);
4. Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuranukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisitradi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat; bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup. Hukum adat telah menjadi dasar peraturan bagi masyarakat adat, mereka dapat melindungi budaya dan wilayah mereka dengan mempertahankannya. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi hukum adat tidak lagi diperhatikan, mereka tidak lagi dihormati, dan mereka hanya dilewati

B. Saran

Hendaknya substansi hukum adat pun tidaklah sekomplek dengan hukum modern sehingga dalam merumuskannya secara tertulis memang menjadi kesulitan sekarang ini yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Cendana Press, 1984)
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung Bandar Maju.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Satu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Muhammad Koesnoe, 1997, *Hukum Adat Dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria*. Dalam Majalah Perguruan Tinggi Nomor 3 Jilid V.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Supomo. 1993, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.
- Zaka firma aditya, Romantisme System Hukum Di indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, volume 8, no.1 april 2019.